



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak secara elektronik:

Xxxxxxxx, umur 31 tahun, NIK XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan Kuasa Hukum, Tri Elyas Setyawan, S.H., Eko Santoso, SH., MH. & Tri Cahyo Widodo SH. (Advokat/Penasehat Hukum) yang berkantor di Jalan C R Soekandar Nomor 06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: [trielyas.setyawan.lawfirm@gmail.com](mailto:trielyas.setyawan.lawfirm@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 0155/0251/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 17 Januari 2024, sebagai Pemohon;

LAWAN

Xxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di XXXXXXXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2014 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL., tertanggal 17 Januari 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019M Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama telah patut (Ba'da Dikhol) tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon. Dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, harmonis dan baik-baik saja, namun demikian sejak sekitar tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak rukun antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal itu disebabkan:
  - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon dari pada dengan Pemohon, padahal orang tua Pemohon dalam kondisi lansia yang memerlukan perawatan dari Pemohon;
  - Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon, Pemohon sudah berusaha mengajak untuk tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon tidak bersedia pulang;
  - Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut sejak sekitar bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama (rumah orang tua Pemohon), sedangkan Termohon pulang kerumah Termohon hingga Permohonan ini diajukan;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan Rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah komunikasi dan musyawarah serta menyimpulkan jika rumah tangga tidak dapat dipersatukan kembali dan sepakat untuk berpisah secara baik-baik;

6. Bahwa dengan keadaan seperti diurai diatas, terbukti Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami perpecahan yang sulit disatukan lagi, antara keduanya telah tidak rukun dan tidak harmonis serta pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, selama pisah tersebut antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah warrohman sebagaimana yang diharapkan sulit untuk terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (Xxxxxxxxxx);
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 Roj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 26 Januari 2024 dan tanggal 02 Februari 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 19 Februari 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Januari 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

1. Fotokopi Register Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 April 2019, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2019;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL



- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat di rumah orang tua Pemohon namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon dari pada dengan Pemohon, padahal orang tua Pemohon dalam kondisi lansia yang memerlukan perawatan dari Pemohon dan Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 2 tahun lamanya;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa saksi sebagai Tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar,
- Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2019;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat di rumah orang tua Pemohon namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL



pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon dari pada dengan Pemohon, padahal orang tua Pemohon dalam kondisi lansia yang memerlukan perawatan dari Pemohon dan Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai Tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 12 Januari 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 juncto Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعززت عززا وتوارا وغيبة جازاثباته بالبينه

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL





a.-----  
Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon dari pada dengan Pemohon, padahal orang tua Pemohon dalam kondisi lansia yang memerlukan perawatan dari Pemohon;

b.-----  
Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon, Pemohon sudah berusaha mengajak untuk tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon tidak bersedia pulang;

c.-----  
Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 29 April 2019 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3 berupa Surat Keterangan dan Register Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti dan Kesimpulannya tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2019 namun belum dikaruniai keturunan;
2. Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon dari pada dengan Pemohon, padahal orang tua Pemohon dalam kondisi lansia yang memerlukan perawatan dari Pemohon dan Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon;
3. Antara Pemohon dengan Termohon berpisah yang hingga sekarang 2 tahun lamanya;
4. Para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama 2 tahun, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sebagaimana yang

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 344.500,- (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H., dan Dra. Khutobi'in., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Muchlis, S.H., M.HES., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.


Ttd.

Dra. Khutobi'in.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mohammad Muchlis, S.H., M.HES.



**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
.....		
2. Biaya	Rp.	1
Proses.....		0
..		0
		.
		0
		0
		0
		,





3.	PNBP	Rp.	1
	Pendaftara		0
	n Surat		.
	Kuasa.....		0
	....		0
			0
			,
4.	Panggilan	Rp.	6

	.....		4
			5
			0
			0
5.	PNBP	Rp.	2
6.	Panggilan	Rp	0
	...		.
	Sumpah		0
	.....		0
			,
			1
			0
			0
			.
			0
			0
			0
			,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi..... Rp. 10.000,-

8. Meterai ..... Rp. 10.000,-

.....  
Jumlah Rp. 344.500,-

.....  
(tiga ratus empat puluh empat ribu lima  
ratus rupiah)



Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2024/PA.BL